




KEPALA DAERAH OMICRON COMA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2022**



CETAKAN II

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan acuan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja setiap program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 6

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2021

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 21 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI SELATAN,



ABDUL HAYAT
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 24